



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IV/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) KE-3 DAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan perkembangan keadaan serta dinamika penyempurnaan daftar pemilih tetap yang terjadi dilapangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Ke-3 dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Perihal : Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
 2. Surat Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor : 180/K.Bawaslu-KR-06/PM.00.02/IV/2019, Hal : Rekomendasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 34/PL.01.2-BA/2172/Kot/IV/2019 tentang Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Ke-3 dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) KE-3 DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Ke-3 Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 151.072 (seratus lima puluh satu ribu tujuh puluh dua) pemilih.
- KEDUA : Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 1.706 (seribu tujuh ratus enam) pemilih.
- KETIGA : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Ke-3 Tingkat Kota Tanjungpinang berjumlah 151.072 (seratus lima puluh satu ribu tujuh puluh dua) pemilih terdiri dari Pemilih Laki-laki berjumlah 74.603 (tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga) dan Pemilih Perempuan berjumlah 76.469 (tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan), tersebar di 4 (empat) kecamatan, 18 (delapan belas) kelurahan, 566 (lima ratus enam puluh enam) TPS, sebagaimana terlampir pada Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang berjumlah 1.706 (seribu tujuh ratus enam) pemilih terdiri dari Pemilih Laki-laki berjumlah 911 (sembilan ratus sebelas) dan Pemilih Perempuan berjumlah 795 (tujuh ratus sembilan puluh lima), tersebar di 4 (empat) kecamatan, 18 (delapan belas) kelurahan, 362 (tiga ratus enam puluh dua) TPS, sebagaimana terlampir pada Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini dikeluarkan maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 23/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Ke-3 Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dena Shofia

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IV/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) KE-3 DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) KE-3 TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPTHP Ke-3 Kota Tanjungpinang		
				L	P	L+P
	KOTA TANJUNGPINANG	18	566	74.603	76.469	151.072
1	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT	4	130	17.734	18.473	36.207
2	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR	5	221	29.128	29.738	58.866
3	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA	4	58	8.035	7.696	15.731
4	KECAMATAN BUKIT BESTARI	5	157	19.706	20.562	40.268

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dena Shofia

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IV/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) KE-3 DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPTb		
				L	P	L+P
	KOTA TANJUNGPINANG	18	362	911	795	1.706
1	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT	4	49	240	78	318
2	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR	5	178	397	374	771
3	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA	4	26	55	52	107
4	KECAMATAN BUKIT BESTARI	5	109	219	291	510

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia